



**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**  
Nomor : 420 / 1221-a / 11.SK-03/ 2015  
**Tentang  
Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA LAMPUNG TIMUR**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan permohonan Yayasan Pondok Pesantren Darunna'im Nomor : 006/YPP-DN/SMP-PDN/VIII/2015, tanggal 20 Agustus 2015  
b. Bahwa menurut hasil penelitian tim Ferifikasi Izin Operasional Sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lampung Timur, Yayasan Pondok Pesantren Darunna'im telah memenuhi syarat seperti diatur dalam SK Mendiknas Nomor : 060 / U/2002, tanggal 24 April 2002  
c. Bahwa dengan terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Yayasan Pondok Pesantren Darunna'im Kecamatan Sekampung dapat diberikan izin operasional,
- Mengingat : a. Undang undang Nomor : 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab.XVII tentang Pendirian Satuan Pendidikan Pasal 62 Poin (1) s.d (4)  
b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/U/2001, tentang Pendirian Sekolah
- Memperhatikan : Hasil Tim Fevifikasi terhadap syarat syarat / kelengkapan pendirian sekolah

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Menyetujui Yayasan sebagaimana di bawah ini untuk menyelenggarakan Proses Belajar dan Mengajar atas nama :

a. Nama Sekolah : **SMP PLUS DARUNNA'IM**  
b. Alamat : Kecamatan Sekampung  
c. Tahun Pelajaran : 2015/2016

1. Kepala Yayasan dan Kepala Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaaan sekolah
2. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali
3. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik – baiknya
4. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUKADANA  
PADA TANGGAL : 10 Nopember 2015



Tembusan Yth :  
Bupati Lampung Timur